



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUKABUMI**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
Nomor : D/Kd.10.02/MI/314/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sukabumi
Nomor : Kd.10.02/IV/PP.00.4/2348/2010
Tanggal 11 Agustus 2010

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MIS ASY-SYAFT'IYYAH
ALAMAT : Kp. Cicapi Rt 02/03
DESA : Mekarjaya
KECAMATAN : Kabandungan
KABUPATEN/KOTA : Sukabumi
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH/YYS : Yayasan Al Barokah Mekarjaya
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2008

Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	2	0	2	0	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Sukabumi, 11 Agustus 2010

An KEPALA

Kepala Seksi Mapenda Islam

Dr. H. H. FARIDA, M. Pd

NIP. 1956004051983032002



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI
Nomor: Kd.10.02/IV/PP.00.4/2348/2010

TENTANG:
IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Surat permohonan Ketua Yayasan Al Barokah Mekarjaya Nomor 01/MLASYF/IV/2010 Tanggal 01 April 2010 tentang Permohonan Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Kp. Cicapi RT 02/03 Desa Mekarjaya Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**
- PERTAMA : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Nomor Piagam seperti yang tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- KELIMA : Surat keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sukabumi.

Pada tanggal : 11 Agustus 2010

A.n. KEPALA

Kepala Seksi Mapenda Islam



Dra. H. N. FARIDA, M.Pd
NIP. 195604051983012002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi;
4. Pengawas PAI Kecamatan Kabandungan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKABUMI

Nomor: Kd.10.02/IV/PP.00.4/2348/2010

Tanggal, 11 Agustus 2010

TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MIS ASY-SYAFTIYYAH Alamat : Kp. Cicapi RT 02/03 Desa : Mekarjaya Kecamatan : Kabandungan Kabupaten : Kabupaten Sukabumi Penyelenggara : Yayasan Al Barokah Mekarjaya	111232020302	D/Kd.10.02/MI/314/2010

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 11 Agustus 2010

A.n. KEPALA

Kepala Seksi Mapenda Islam



Dr. H. FARIDA, M.Pd
NIP. 195604051983032002